



PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2011/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara yang diajukan oleh:

SAMPE BIN MARSUKI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Kampung Beru, Desa Tombolo, RT.

01/ RW. 03, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng,

disebut sebagai Pemohon I;

SURIANI BINTI TUNI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Beru, Desa

Tombolo, RT. 01/ RW. 03, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten

Bantaeng, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 12 Mei 2011, dengan register nomor: 0015/Pdt.P/2011/PA Btg, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan



Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dan dinikahkan oleh Imam Kampung Beru yang bernama Jennang Nasu;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuni bin Muhammad, dengan tanah kering dengan luas 25 are yang terletak di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan disaksikan oleh Safei dan Nuru;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan sebab lain yang mengharamkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada pihak yang lain yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana keterangan KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Nomor KK.21.11.2/PW.01/91/2001 tanggal 9 Mei 2011;
7. Bahwa setelah akad nikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - Syamsul Munawar, lahir pada tahun 1991;
 - Ahmad Yahya, lahir pada tahun 1993;
 - Reski Mutiara, lahir pada tahun 1995;
 - Ansar Akbar, lahir pada tahun 2000;
 - Andri Yahya Wahyuni, lahir pada tahun 2004;



8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1990 tahun 1957 di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Sampe bin Baho, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah menantu saksi (suami dari anak kandung saudara saksi, yaitu Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tahun 1990, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Borong Kapala, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Pattallassang yang bernama Jannang Nasu;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuni bin Muhammad;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Longi bin Muhammad dan Syahadat bin Jala;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kering seluas 25 are yang terletak di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing:
 1. Syamsul Munawar, lahir pada tahun 1991;
 2. Ahmad Yahya, lahir pada tahun 1993;
 3. Reski Mutiara, lahir pada tahun 1995;
 4. Ansar Akbar, lahir pada tahun 2000, dan;
 5. Andri Yahya Wahyuni, lahir pada tahun 2004.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II haram untuk menikah;
 - Bahwa menjelang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi nikah dan menyerahkannya ke Imam dengan membayar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun para Pemohon tidak pernah memperoleh buku nikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan administrasi pendidikan anak para Pemohon;
2. Sangkala bin Ra'ali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemenakan saksi (anak dari sepupu saksi);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tahun 1990;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Borongkapala, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya menikah di dalam kamar, sedangkan saksi berada di luar kamar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Tuni;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah para Pemohon karena di dalam kamar terdiri dari banyak orang;
 - Bahwa saksi mengenal bapak Longi setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sedangkan Sahadat saksi tidak kenal;



- Bahwa saksi tidak apa yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II sebagai mahar pada waktu menikah;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi terlaksananya pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Pemohon pernah mengurus surat nikah ke Imam Desa yang menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu menanyakan perihal surat nikah para Pemohon, namun tidak terdaftar;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan administrasi pendidikan anak para Pemohon;
3. Yaji binti Sahlan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tahun 1990 di rumah saksi di Borongkapala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Jennang Nasu;
 - Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II masih hidup;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuni;



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Longi dan Sahadat;
- Bahwa yang dijadikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun 1 are;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II haram untuk menikah;
- Bahwa selama terikat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sebelum memasukkan perkara permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan, Pemohon I dan Pemohon II telah mencari buku nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak KUA menyatakan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan menerimanya. kemudian Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa seluruh dalil-dalil permohonannya telah terbukti sehingga tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan Agustus 1990 di



Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi, 2 (dua) di antaranya telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi, masing-masing bernama Sampe bin Bako dan Yaji binti Sahlan, yang tidak lain adalah Paman dan ibu kandung Pemohon II, telah ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang dinikahkan oleh Imam Jannang Nasu, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuni bin Muhammad, saksi nikah adalah Longi bin Muhammad dan Syahadat, dengan mahar sebidang tanah kering seluas 25 are;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, baik menurut Syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, begitu pula Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu dalil-dalil permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa meskipun administrasi pencatatan nikah telah efektif berlaku sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II (Tahun 1990), namun oleh karena kelalaian Imam yang bersangkutan sehingga sejak terjadi peristiwa nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sampe bin Marsuki) dengan Pemohon II (Suriani binti Tuni) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1990 di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1432 H., oleh Dra. Nurhayati, sebagai ketua majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H. dan Irham Riad, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dibantu oleh Erwin Amir Beta, SH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Amir Beta, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
6. Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).